



WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32/ 20 /Kpts/WN-SSLP/2018

TENTANG

**PENETAPAN TIM VERIFIKASI USULAN
NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 13 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
 - b. bahwa untuk terlaksananya perencanaan pembangunan yang merata yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu mengangkat tim verifikasi usulan kegiatan;
 - c. bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Sungai Saria Lumpho;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
11. Surat Edaran Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 591 tahun 2018 Tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 Dan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Tahun 2019;
12. Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan tim verifikasi usulan kegiatan sebagaimana daftar nama-nama tercantum pada lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- Kedua : Kepada tim verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengecek kelayakan suatu usulan kegiatan yang diusulkan masyarakat dan dibuatkan proposal oleh tim rencana kerja pembangunan nagari/RKP-Nagari.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Saria Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sungai Saria Lumpo
Pada Tanggal : 02 Oktober 2018

**WALI NAGARI
SUNGAI SARIAK LUMPO**



LAMPIRAN :KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIK LUMPO
 NOMOR :141.32/ 20 /Kpts/WN-SSLP/2018
 TANGGAL : 02 Oktober 2018
 TENTANG :PENETAPAN TIM VERIFIKASI USULAN
 KEGIATAN TAHUN 2018

Nama-nama Tim Verifikasi Usulan Kegiatan di Nagari Sungai Sariak Lumbo

NO	NAMA	JABATAN	KETR.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DASRUL	Ketua	Kp. Sungai Sariak
2.	RAHMADRIKA KURNIA WATI	Sekretaris	Kp. Kasai
3.	IDIRMAN	Anggota	Kp. Sungai Sariak
4.	IRNAWATI	Anggota	Kp. Kasai
5.	YARNA WIRNI	Anggota	Kp. Kasai
6.	ROLA SUSANTI	Anggota	Kp. Sungai Sariak
7.	NONTEN SUKRI	Anggota	Kp. Sungai Sariak

**WALI NAGARI
 SUNGAI SARIK LUMPO**


EDI AMANTO